



P U T U S A N

No.1/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IDAH Binti ABDUL LATIF**
Tempat Lahir : Bulungan
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Agustus 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Juata Laut RT.15 Kel. Juata Laut kec. Tarakan
Utara Kota Tarakan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi samarinda, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 316/Pid.Sus/2016/PN.Tar tanggal 29 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 1/PID/2017/PT.SMR tanggal 3 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-221/TRK/Ep.2/09/2016 tanggal 20 September 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa IDAH Binti ABDUL LATIF pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Aji Iskandar Kel. Juata Krikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yakni yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dari

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juata Laut ke Kota Tarakan, menanggapi informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan pengintaian lalu petugas kepolisian melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian petugas kepolisian langsung mengejar dan menghentikan motor tersebut lalu petugas kepolisian menghubungi rekan-rekannya, diketahui bahwa motor yang dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut dikendarai oleh saksi Zainuddin yang sedang membonceng terdakwa, lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana terdakwa dan ternyata didalam kantong celana terdakwa ada 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, lalu setelah terdakwa dan saksi Zainuddin diamankan kemudian petugas kepolisian dengan didampingi ketua RT ditempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang dicurigai ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapatkanlah informasi dari terdakwa bahwa cara terdakwa memiliki 4 (empat) bungkus paket shabu-shabu adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 terdakwa dihubungi oleh sdr. Pandi dan mengajak terdakwa menginap disebuah hotel, lalu oleh sdr. Pandi terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu karena sdr. Pandi tidak memiliki uang, lalu oleh terdakwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dibagi menjadi beberapa bungkus paket kecil;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5874/NNF/2016 tanggal 11 Juli 2016 oleh pemeriksa Arif Andi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, M.Si dan Luluk Muljani dari Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa IDAH Binti ABDUL LATIF barang bukti dengan Nomor : 8511/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah positif narkoba positif metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 303/IL.13050/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Eko Parianto, S.E. diperoleh hasil bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 0,52 gram (sudah termasuk bungkus);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa IDAH Binti ABDUL LATIF pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Aji Iskandar Kel. Juata Krikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan *penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, yakni yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dari Juata Laut ke Kota Tarakan, menanggapi informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan pengintaian lalu petugas kepolisian melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian petugas kepolisian langsung mengejar dan menghentikan motor tersebut lalu petugas kepolisian menghubungi rekan-rekannya, diketahui bahwa motor yang dihentikan oleh petugas

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut dikendarai oleh saksi Zainuddin yang sedang membonceng terdakwa, lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana terdakwa dan ternyata didalam kantong celana terdakwa ada 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, lalu setelah terdakwa dan saksi Zainuddin diamankan kemudian petugas kepolisian dengan didampingi ketua RT ditempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang-barang yang dicurigai ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapatkanlah informasi dari terdakwa bahwa cara terdakwa memiliki 4 (empat) bungkus paket shabu-shabu adalah pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 terdakwa dihubungi oleh sdr. Pandi dan mengajak terdakwa menginap disebuah hotel, lalu oleh sdr. Pandi terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu karena sdr. Pandi tidak memiliki uang, lalu oleh terdakwa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dibagi menjadi beberapa bungkus paket kecil dan telah digunakan / dipakai oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus bersama dengan saksi Zainuddin dan sisa (empat) bungkus shabu-shabu dan berhasil didapatkan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Gol I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Tes Urine Narkoba No. 195/V/POL/2016 pada tanggal 20 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap IDAH Binti ABDU LATIF dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 1 November 2016 Nomor Reg.Perk : PDM-221/TRK/Ep.2/09/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IDAH Binti ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDAH Binti ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah penjepit besi;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah gunting besi;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih kuning;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih bertuliskan CUTTER-L;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam KT 4486 F;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan selama ini terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 15 November 2016 Nomor : 316/Pid.Sus/2016/PN.Tar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDAH Binti ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik berisi bubuk kristal diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) kotak plastik warna putih bertuliskan CUTTER-L;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik bening, dan 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kharisma warna hitam Nopol KT 4486 F;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zainuddin Bin Syamsul Laya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 November 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 21 November ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 November 2016 Nomor : 316/Pid.Sus/2016/PN.Tar dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan meguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 November 2016 Nomor : 316/Pid.Sus/2016/PN.Tar yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 15 November 2016 Nomor : 316/Pid.Sus/2016/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017**, oleh kami S.J. MARAMIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SULTHONI, SH, MH. dan ARTHUR HANGEWA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. SAKRANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. SULTHONI, SH, MH.

S.J. MARAMIS, SH.

2. ARTHUR HANGEWA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1/PID/2017/PT.SMR